



PUTUSAN

Nomor: 243/Pid.Sus/2016/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

N a m a : **SATRIA BAYU NUGRAHA Alias SATRIA;**
Tempat lahir : Donggala;
Umur / Tgl Lahir : 18 Tahun / 21 Juni 1998;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Tanjung Batu, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik, ditangkap pada tanggal 21 September 2016, ditahan sejak tanggal 26 September 2016 s/d tanggal 15 Oktober 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2016 s/d tanggal 24 November 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2016 s/d tanggal 12 Desember 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 6 Desember 2016 s/d tanggal 4 Januari 2017;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak 5 Januari 2017 s/d tanggal 5 Maret 2017;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat dan meneliti barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA BAYU NUGRAHA alias SATRIA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana * *Tanpa hak membawa senjata tajam penikam atau senjata penusul* C, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SATRIA BAYU alias SATRIA, karena kesalahannya berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau/badik yang berwarna kehitaman (berkarat) ujung tajam (runcing) panjang 14 cm lebar 1,5 cm gagang terbuat dari kayu wama coklat dengan panjang gagang 7cm dan sarungnya berwarna coklat muda warna kayu *Dirampas untuk dimusnahkan*;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan No.243/Pid.Sus/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dan atau permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pokoknya Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan dipersidangan juga menyatakan tetap pada pembelaan dan atau permohonannya;

Menimbang bahwa, dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **SATRIA BAYU NUGRAHA alias SATRIA**, pada hari Senin tanggal 25 September 2016 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2016 bertempat di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau penusuk***, berupa sebilah pisau badik dengan ujung tajam, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika terjadinya keributan antara warga Desa Limboro dengan Terdakwa bersama saksi Muzakir alias Jek (berkas terpisah) dan beberapa teman Terdakwa, kemudian pulang menuju Pasar Ganti dan ditengah perjalanan salah seorang teman Terdakwa membacok seseorang yang berada dipinggir jalan Desa Limboro. Bahwa warga desa yang melihat kejadian tersebut mengejar dan melaporkan Terdakwa ke kantor Polsek Banawa. Bahwa setelah adanya laporan anggota Polsek menuju Pasar Ganti untuk melakukan penyisiran, dan

Halaman 3 dari 16 Putusan No.243/Pid.Sus/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan beberapa pemuda yang berada di pos jaga pasar kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa senjata tajam salah satunya yaitu 1 (satu) bilah pisau badik panjang sekitar 14 cm lebar 1,5 cm dengan ujung tajam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang gagang 7 cm dan sarung berwarna coklat muda dari kayu milik Terdakwa yang diselipkan dipinggang sebelah kanan. Bahwa senjata tajam berupa satu bilah pisau badik tersebut Terdakwa gunakan untuk menjaga diri yang mana atas kepemilikan senjata tajam tersebut oleh Terdakwa tanpa dilengkapi oleh surat izin dari pihak yang berwenang dan saat itu juga Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Banawa untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1. **Saksi ANDI TAUFIK Alias MAS BARAY;**

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi berkaitan dengan tindak pidana kepemilikan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari minggu tanggal 25 September 2016 sekitar jam 04.00 wita, bertempat di Kel Ganti Kec.Banawa Kab. Donggala;
- bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama yang membawa dan menguasai senjata tajam namun setelah melakukan introgasi saksi mengetahui nama-nama yang membawa dan menguasai sajam tersebut yakni saudara MUZAKIR als JEK, Saudara OJAN, saudara SATRIA dan saudara ALDI;
- Bahwa benar jenis senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa SATRIA yaitu sebilah pisau badik;

Halaman 4 dari 16 Putusan No.243/Pid.Sus/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa di temukan oleh anggota Kepolisian membawa senjata tajam atau senjata Penusuk yakni Pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekitar jam 04.00 wita kami mendapat laporan bahwa salah seorang warga di Desa Limboro dibacok oleh orang yang tidak dikenali menggunakan samurai sehingga warga sekitar mengejar pelaku namun sesampai di Pasar Ganti warga yang mengejar tidak meneruskan mengejar pelaku karena beberapa dari teman pelaku membawa senjata tajam bergai macam sehingga warga tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Banwawa. Dengan adanya laporan tersebut saksi bersama rekan-rekan menjuju Pasar Ganti dan menemukan beberapa pemuda yang berada di Pos Jaga Pasar kemudian kami melakukan penggeledahan dan menemukan saudara MUZAKIR als JEK, Saudara OJAN, saudara SATRIA dan saudara ALDI membawa beberapa macam senjata tajam. Diantara senjata tajam tersebut ada samurai yang diduga digunakan membacok warga di Desa Limboro namun pelakunya yang merupakan salah satu rekan dari yang kami amankan sudah tidak berada ditempat tersebut. Selanjutnya kami mengamankannya pemuda-pemuda tersebut ke Polsek Banawa untuk dilakukan proses selanjutnya guna mencari tau pelaku pembacokan warga di Desa Limboro. Bahwa benar Saksi menerangkan ciri-ciri senjata tajam yang dibawa Terdakwa SATRIA adalah sebilah pisau badik dengan gagang dan sarung yang terbuat dari kayu. Bahwa benar saksi menerangkan senjata tajam yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah milik saudara Terdakwa SATRIA;
- Bahwa benar Saudara MUZAKIR als JEK, Saudara OJAN, Terdakwa SATRIA dan saudara ALDI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat membawa, menguasai dan mempergunakan senjata tajam yang mereka bawa dan kuasai tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan No.243/Pid.Sus/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SATYA PERMANA;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi berkaitan dengan tindak pidana kepemilikan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari minggu tanggal 25 September 2016 sekitar jam 04.00 wita, bertempat di Kel Ganti Kec.Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa benar jenis senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa SATRIA yaitu sebilah pisau badik;
- Bahwa kronologis Terdakwa di temukan oleh anggota Kepolisian membawa senjata tajam atau senjata Penusuk yakni Pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekitar jam 04.00 wita kami mendapat laporan bahwa salah seorang warga di Desa Limboro dibacok oleh orang yang tidak dikenali menggunakan samurai sehingga warga sekitar mengejar pelaku namun sesampai di Pasar Ganti warga yang mengejar tidak meneruskan mengejar pelaku karena beberapa dari teman pelaku membawa senjata tajam bergai macam sehingga warga tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Banwawa. Dengan adanya laporan tersebut saksi bersama rekan-rekan menjuju Pasar Ganti dan menemukan beberapa pemuda yang berada di Pos Jaga Pasar kemudian kami melakukan pengeledahan dan menemukan saudara MUZAKIR als JEK, Saudara OJAN, saudara SATRIA dan saudara ALDI membawa beberapa macam senjata tajam. Diantara senjata tajam tersebut ada samurai yang diduga digunakan membacok warga di Desa Limboro namun pelakunya yang merupakan salah satu rekan dari yang kami amankan sudah tidak berada ditempat tersebut. Selanjutnya kami mengamankan pemuda-pemuda tersebut ke Polsek Banawa untuk dilakukan proses selanjutnya guna mencari tau pelaku pembacokan warga di Desa Limboro;
- Bahwa benar Saudara MUZAKIR als JEK, Saudara OJAN, Terdakwa SATRIA dan saudara ALDI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat

Halaman 6 dari 16 Putusan No.243/Pid.Sus/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, menguasai dan mempergunakan senjata tajam yang mereka bawa dan kuasai tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi MUZAKIR Alias JEK;**

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 25 September 2016 sekitar jam 04.00 wita saudara FAUZAN Alias OJAN, Terdakwa SATRIA dan saudara ALDI membawa senjata tajam tepatnya di pinggir jalan raya jalan Trans Sulawesi (Pasar Ganti) Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa benar senjata tajam yang di bawa oleh Terdakwa SATRIA dan saudara ALDI yakni senjata tajam jenis Pisau Badik dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu wama coklat;
- Bahwa benar saksi menjelaskan senjata tajam jenis pisau yang di bawa oleh Terdakwa SATRIA tidak memiliki Izin dari pihak berwenang untuk menguasai, membawa atau memiliki senjata tajam tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi FAUZAN Alias OJAN;**

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 25 September 2016 sekitar jam 04.00 wita saudara FAUZAN Alias OJAN, Terdakwa SATRIA dan saudara ALDI membawa senjata tajam tepatnya di pinggir jalan raya jalan Trans Sulawesi (Pasar Ganti) Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa benar senjata tajam yang di bawa oleh Terdakwa SATRIA dan saudara ALDI yakni senjata tajam jenis Pisau Badik dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu wama coklat;
- Bahwa benar saksi menjelaskan senjata tajam jenis pisau yang di bawa oleh Terdakwa SATRIA tidak memiliki Izin dari pihak berwenang untuk menguasai, membawa atau memiliki senjata tajam tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan

Terdakwa yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena menguasai dan memiliki senjata tajam berupa pisau badik yang terjadi pada hari minggu tanggal 25 September 2016 sekitar jam 04.00 wita tepatnya di pinggir jalan raya jalan Trans Sulawesi (Pasar Ganti) Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa tertangkap tangan membawa sebilah senjata tajam yaitu pada hari sabtu tanggal 24 September 2016 sekitar jam 21.30 wita, tersangka bersama teman-teman tersangka yakni saudara MUZAKIR Alias JEK, saudara UPIQ, dan saudara RAFIQ pergi ke pesta di Desa Limboro dan sekitar 00.00 wita mereka terlibat keributan sehingga kami pulang menuju ke pasar ganti dengan maksud maksud menjaga dagangan oramng tua Terdakwa, pada saat hendak pulang teman tersangka saudara UPIQ membacok salah seorang yang berada di pinggir jalan dekat pesta sehingga mereka di kejar warga dan mereka lari menuju pasar ganti, sesampainya di pasar tersangka mengambil pisau badi milik Terdakwa dan menyelipkan di pinggang kemudian Terdakwa tidur di pos jaga bersama teman-teman tersangka tadi, sekitar jam 04.00 wita Terdakwa terbangun karena ada anggota kepolisian yang datang mencari pelaku pembacokan dan Terdakwa bersama teman-teman tersangka di geledah lalu mereka di amankan di kantor polsek banawa karena mereka membawa senjata tajam termasuk Terdakwa yang membawa sebilah badik. Bahwa Terdakwa menjelaskan ciri-ciri senjata tajam yang saya bawa dan kuasai yakni pisau badi dengan gagang bewarna kayu berbentuk lengkung bewarna coklat gelap dengan sarungnya terbuat dari kayu bewarna coklat terang;
- Bahwa Erdakwa membawa senjata tajam pada saat itu karena Terdakwa menjaga dagangan orang tua pada saat malam hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan membawa senjata tajam jenis badik tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan No.243/Pid.Sus/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge ataupun bukti lainnya

Menimbang bahwa, selanjutnya dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau/badik yang berwarna kehitaman (berkarat) ujung tajam (runcing) panjang 14 cm lebar 1,5 cm gagang terbuat dari kayu wama coklat dengan panjang gagang 7cm dan sarungnya berwarna coklat muda warna kayu ;

Menimbang bahwa, barang bukti tersebut telah disita secara sah maka akan digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian maka didapatkanlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 25 September 2016 sekitar jam 04.00 wita tepatnya di pinggir jalan raya jalan Trans Sulawesi (Pasar Ganti) Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala, Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Resort Donggala karena kepemilikan senjata tajam berupa pisau badik;
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa tertangkap tangan membawa sebilah senjata tajam yaitu pada hari sabtu tanggal 24 September 2016 sekitar jam 21.30 wita, tersangka bersama teman-teman tersangka yakni saudara MUZAKIR Alias JEK, saudara UPIQ, dan saudara RAFIQ pergi ke pesta di Desa Limboro dan sekitar 00.00 wita mereka terlibat keributan sehingga kami pulang menuju ke pasar ganti dengan maksud maksud menjaga dagangan oramng tua Terdakwa, pada saat hendak pulang teman tersangka saudara UPIQ membacok salah seorang yang berada di pinggir jalan dekat pesta sehingga mereka di kejar warga dan mereka lari menuju pasar ganti, sesampainya di pasar tersangka mengambil pisau badi milik Terdakwa dan menyelipkan di pinggang kemudian Terdakwa tidur di pos jaga bersama teman-teman tersangka tadi, sekitar jam 04.00 wita Terdakwa terbangun karena ada anggota kepolisian yang datang mencari pelaku pembacokan dan Terdakwa bersama teman-teman tersangka di geledah lalu

Halaman 9 dari 16 Putusan No.243/Pid.Sus/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka di amankan di kantor polsek banawa karena mereka membawa senjata tajam termasuk Terdakwa yang membawa sebilah badik. Bahwa Terdakwa menjelaskan ciri-ciri senjata tajam yang saya bawa dan kuasai yakni pisau badi dengan gagang bewarna kayu berbentuk lengkung bewarna coklat gelap dengan sarungnya terbuat dari kayu bewarna coklat terang;

- Bahwa senjata tajam berupa pisau badik tersebut yang Terdakwa bawa / kuasai tidak mempunyai / memiliki izin dari pemerintah atau yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Darurat No: 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama **SATRIA BAYU NUGRAHA** Alias **SATRIA** yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah suatu perbuatan itu bertentangan dengan hukum dan keputusan yang ada dalam masyarakat, sedangkan unsur selebihnya adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 25 September 2016 sekitar jam 04.00 wita tepatnya di pinggir jalan raya jalan Trans Sulawesi (Pasar Ganti) Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala, Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Resort Donggala karena kepemilikan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau/badik yang berwarna kehitaman (berkarat) ujung tajam (runcing) panjang 14 cm lebar 1,5 cm gagang terbuat dari kayu wama coklat dengan panjang gagang 7cm dan sarungnya berwarna coklat muda warna kayu;
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa tertangkap tangan membawa sebilah senjata tajam yaitu pada hari sabtu tanggal 24 September 2016 sekitar jam 21.30 wita, tersangka bersama teman-teman tersangka yakni saudara MUZAKIR Alias JEK, saudara UPIQ, dan saudara RAFIQ pergi ke pesta di Desa Limboro dan sekitar 00.00 wita mereka terlibat keributan sehingga kami pulang menuju ke pasar ganti dengan maksud maksud menjaga dagangan oramng tua Terdakwa, pada saat hendak pulang teman tersangka saudara UPIQ membacok salah seorang yang berada di pinggir jalan dekat pesta sehingga mereka di kejar warga dan mereka lari menuju pasar ganti, sesampainya di pasar tersangka mengambil pisau badi milik Terdakwa dan menyelipkan di pinggang kemudian Terdakwa tidur di pos jaga bersama teman-teman tersangka tadi, sekitar jam 04.00 wita Terdakwa terbangun karena ada anggota kepolisian yang datang mencari pelaku pembacokan dan Terdakwa bersama teman-teman tersangka di geledah lalu mereka di amankan di kantor polsek banawa karena mereka membawa senjata tajam termasuk Terdakwa yang

Halaman 12 dari 16 Putusan No.243/Pid.Sus/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa sebilah badik. Bahwa Terdakwa menjelaskan ciri-ciri senjata tajam yang saya bawa dan kuasai yakni pisau badi dengan gagang bewarna kayu berbentuk lengkung bewarna coklat gelap dengan sarungnya terbuat dari kayu bewarna coklat terang;

- Bahwa senjata tajam berupa pisau badik tersebut yang Terdakwa bawa / kuasai tidak mempunyai / memiliki izin dari pemerintah atau yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat benar Terdakwa telah menguasai, membawa, memiliki 1 (satu) bilah pisau/badik yang bewarna kehitaman (berkarat) ujung tajam (runcing) panjang 14 cm lebar 1,5 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang gagang 7cm dan sarungnya bewarna coklat muda warna kayu, dimana Terdakwa membawa senjata tersebut tanpa hak yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwajib sedang Terdakwa bukan orang yang dibolehkan oleh hukum untuk menguasai, membawa, memiliki senjata tajam, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan berdasar syarat minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai, membawa, memiliki senjata penusuk atau senjata penikam**" sebagaimana diancam dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Darurat No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung dan menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) bilah pisau/badik yang berwarna kehitaman (berkarat) ujung tajam (runcing) panjang 14 cm lebar 1,5 cm gagang terbuat dari kayu wama coklat dengan panjang gagang 7cm dan sarungnya berwarna coklat muda warna kayu, terhadap barang bukti tersbut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIA BAYU NUGRAHA Alias SATRIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penusuk atau penikam**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SATRIA BAYU NUGRAHA Alias SATRIA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau badik yang berwarna kehitaman (berkarat) ujung tajam (runcing) panjang 14 cm lebar 1,5 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang gagang 7 cm dan sarungnya berwarna coklat muda warna kayu;

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Selasa**, tanggal **3 Januari 2017**, oleh kami **ACHMAD**

Halaman 15 dari 16 Putusan No.243/Pid.Sus/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASJID, S.H selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** dan **SULAEMAN, S.H** selaku Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **MUHAMMAD TASLIM THAHIR, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh **DEWI ZULAIKHO, S.H., M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum

ttd

SULAEMAN, S.H

HAKIM KETUA

ttd

ACHMAD RASJID, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUHAMMAD TASLIM THAHIR, S.H